

**EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA  
DALAM PEMBANGUNAN DESA PEKRAMAN SEBAGAI DESA WISATA DI BALI**

**I WAYAN ARKA**

**STAHN Gde Pudja Mataram**

*e-mail : wayanarka872@yahoo.co.id*

**ABSTRAK**

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah Provinsi Bali sebagai pelaku pariwisata serta masyarakat selalu berusaha menggali segenap potensi daerah yang ada dan di kembangkan menjadi daya tarik pariwisata. Hal ini dilakukan untuk menarik kunjungan wisatawan kedaerah. Pemanfaatan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam sangat peranannya dalam mebangun desa wisata. Dalam ( Wiedu, 1993) desa wisata adalah suatu bentuk integritas antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam bentuk struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Keberadaan desa wisata di Bali diharapkan dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja, mensejahterakan rakyat dan menghapus kemiskinan.

Upaya mempertahankan dan mengembangkan kearifan local pemerintah Provinsi Bali dengan segenap stakeholdernya dengan membangun pariwisata Bali yang mengelolanya berpotensi secara akademika dan bersama – sama masyarakat untuk melakukan kegiatan di bawah naungan Desa Pekraman. Dalam Perds Provinsi Bali No 3 Tahun 2001, Desa Pekraman merupakan kesatuan masyarakat hukum daerah Provinsi Bali yang mempunyai satu bentuk kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup bermasyarakat umat Hindu yang secara turun temurun dalam ikatan Kyangana Tiga yang mempunyai wilayah tertentu serta harta kekayaan tersendiri serta berhak mengurus rumah tangga sendiri. Tujuan terbentuknya Desa Pekraman adlah menyatu derapkan visi dan misi sekuruh masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing, disesuaikan dengan desa kala patra dengan asas gotong royong dan kekeluargaan sera kebersamaan. Pemerintah Provinsi Bali mengadakan seminar yang diselenggarakan pada tahun 1984 untuk mengambil kebijakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat pedesaan dengan memberdayakan industry pariwisata dan memberdayakan lemabaga keuangan bank maupun non bank yang ad di pedesaan. Salah satu bentuk lemabaga keuangan non bank yang menjadi ungggulan di pedesaan adalah LPD (Lembaga Perkreditan Desa). Dengan demikinan LPD telah menjadi usaha yang bergerak dalam bidang keuangan dan telah menjadi asset Desa Pekraman. Peran penting LPD sangat dirasakan oleh masyarakat. Eksistensi LPD sangar membantu perkembangan income perkapita dan motovasi ekonomi, menambah pendapatan Desa yang merupakan bagian dari pendapatan nasional.

Dalam upaya pertumbuhan dan perkembangan LPD agar menjadi sehat dna mandiri diperlukan kerja keras bersama, penuh kesadaran dalam pengelolaanyadan bertanggung jawab terhadap asset Desa Pekraman. Implementasi kegiatan sosial, budaya ekonomi yang bernafaskan religi akan terbantu dan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Dengan adanya peminjaman modal dari LPD, sebagai motivasi ekonomi dalam membangun sektor lain yang dapat mendatangkan kesejahteraan masyarakat. Potensi desa dapat digali dan dikembangkan menjadi desa wisata dengan mengajegkan Desa Pekraman sebagai tempat lahirnya budaya seni yang sifatnya religi dengan membentuk sistem, usaha dan kreatifitas masyarakat yang dapat membangun potensi desa Menjadi Desa Wisata.

---

Keywords: Eksistensi, Lembaga Perkereditan Desa, Desa Pekraman , Desa Wisata.

**PENDAHULUAN**

Eksistensi pariwisata Bali yang begitu kental dan melekat dalam segala aktifitas masyarakat. Bali memberikan peluang berkembangnya usaha – usaha di bidang pariwisata untuk memberikan jasa pelayanan kepada wisatawan. Bali sebagai daerah tujuan wisata memiliki obyek dan daya tarik wisata yang tersebar hampir di setiap kabupaten. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah Provinsi Bali

sebagai pelaku pariwisata serta masyarakat selalu berusaha berusaha menggali segenap potensi yang di kembangkan menjadi daya tarik pariwisata. Hal ini di lakukan untuk menarik kunjungan wisatawan kedaerah. Pemanfaatan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam sangat penting peranannya dalam membangun desa wisata. Dalam (Wiendu, 1993) desa wisata adalah suatu bentuk integritas antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang di sajikan dalam bentuk struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Keberadaan desa wisata di Bali diharapkan dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja , mensejahterakan rakyat dan menghapus kemiskinan.

Pada hakekatnya dalam pembangunan potensi pariwisata adalah berbasis keamanan dan budaya. Artinya selama keamanan tidak terjamin maka seluruh kreatifitas dalam pengembangan potensi pariwisata akan terganggu dan pembangunan pariwisata lebih lanjut bersumber pada kreatifitas masyarakat lokal yang di fasilitasi oleh pemerintah. Kearifan loal dengan pariwisata yang di tawarkan dengan mengedepankan kebudayaan daerah yang telah berkembang kuat di masyarakat, tentunya sesuai dengan tata laku orang Bali, yang gerak hidupnya sarat dengan ritual agama maupun pengembangan seni budaya yang berbasis agama dan di dukung dengan alam yang indah asri. Dengan memiliki ciri – ciri terbuka, selektif, adaptif dan luwes terhadap modernisasi.

Upaya mempertahankan dan mengembangkan karifan lokal pemerintah provinsi Bali dengan segenap stakeholdernya dengan membangun pariwisata Bali yang pengelolaannya berpotensi secara akademika dan bersama sama masyarakat untuk melakukan kegiatan di bawah naungan Desa Pekraman. Dalam Perda provinsi Bali No.3 Tahun 2001, Desa Pekraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat daerah provinsi Bali yang mempunyai satu bentuk kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umat hindu yang secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga yang mempunyai wilayah tertentu serta harta kekayaan tersendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Tujuan dibentuknya desa pekraman adalah menyatu derapkan visi dan misi seluruh masyarakat yang ada di wilayah masing – masing , di sesuaikan dengan desa kala patra dengan asas gotong royong dan kekeluargaan serta kebersamaan. Desa pekraman memfasilitasi seluruh kegiatan masyarakat dari unsur tatananan etika yang telah di sepakati bersama sesuai awig- awig/ perarem desa. Implementasi bentuk kegiatan Desa pekraman adalah membangun sumber daya yang ada, melestarikan bentuk- bentuk budaya yang ada dan sebagai wadah untuk menyalurkan insprirasi dalam membangun desa, agar masyarakat desa dapat hidup rukun, aman, damai dan sejahtera. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil , makmur material dan spiritual yang mencakup seluruh lapisan masyarakat, maka di perlukan pembangunan yang merata dan seimbang yang di sesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat, agar fungsi dari usaha pembangunan tersebut lebih efektif ,berhasil guna bagi masyarakat.

Berangkat dari batasan di atas Pemerintah Provinsi Bali mengadakan seminar yang di selenggarakan pada tahun 1984 untuk mengambil kebijakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat pedesaan dengan memberdayakan industri pariwisata dan memberdayakan lembaga keuangan bank maupun non bank yang ada di pedesaan. Salah satu bentuk lembaga keuangan non bank yang menjadi unggulan di pedesaan adalah LPD ( Lembaga Perkreditan Desa ).

Landasan hukum dari LPD di Provinsi Bali di tetapkan dengan keputusan Gubernur Bali Nomor 972 tahun 1984, tanggal 1 November 1984, selanjutnya di tetapkan menjadi peraturan daerah ( Perda ) Provinsi Bali No.8 mulai 2002 tentang LPD tanggal 12 September 2002, serta di undangkan tanggal 16 september 2002 pada lembaran negara. Dengan demikian pijakan berdirinya LPD adalah adanya Desa Pekraman atau terbentuknya LPD di Bali dengan adanya Desa Pekraman. Kerena keberaadaan LPD sangat penting untuk membangun sumber daya yang berkaitan dengan budaya, sosial dan ekonomi. Dengan demikian LPD telah menjadi usaha yang bergerak dalam bidang keuangan dan telah menjadi asset Desa Pekraman. Peran penting LPD sangat di rasakan oleh masyarakat Bali terutama untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan Desa Pekraman seperti odalan, hari raya besar umat hindu, dapat membantu masyarakat yang kurang mampu di bidang pendidikan serta dapat memberikan bantuan pinjaman yang sifatnya mendadak apabila warga di anggap memiliki permasalahan di bidang modal usaha ( usaha industri rumah tangga ) sebagai motivasi ekonomi dan dapat membantu masyarakat yang keperluan keuangan yang sifatnya mendadak seperti sakit dan upacara kematian.

Dengan lajunya pertumbuhan dan perkembangan LPD di Bali ,sangat berpengaruh terhadap pengembangan Desa wisata. Karena dalam pengembangan pontensi desa wisata harus di dukung dari

berbagai sektor yang terpadu baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kreatifitas masyarakat lokal yang menjadikan sumber budaya seperti berkebun, bertani, beternak, melaut dan kerajinan. Berdasarkan uraian di atas eksekutif LPD dapat membantu perkembangan income perkapita dengan motivasi ekonomi, menambah pendapatan Desa yang merupakan bagian dari pendapatan nasional serta dapat melestarikan nilai – nilai agama, adat istiadat serta pandangan nilai – nilai hidup dalam masyarakat yang merupakan konsep pembentukan dan pengembangan desa wisata.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi Lembaga Perkreditan Desa dalam membantu pembangunan Desa Pekraman ?
2. Bagaimana eksistensi desa pekraman sebagai desa wisata di Bali ?
3. Bagaimanakah eksistensi LPD dalam pembangunan desa pekraman sebagai desa wisata di Bali ?.

## PEMBAHASAN

### Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa Dalam Pembangunan Desa Pekraman

Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud melalui pembentukan pengembangan pembangunan yang adil dan merata, di mulai dari pembangunan yang memiliki skala kecil menuju skala besar. Pembangunan dengan skala lebih kecil dan merata akan di rasakan langsung oleh masyarakat, karena mereka langsung dapat sebagai pelaku, pengelola dan bertanggung jawab terhadap program pembangunan tersebut. Dapat di pahami dengan maksud pembangunan berskala kecil adalah merupakan bagian pembangunan nasional.

Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan pendapatan masyarakat khususnya di pedesaan maka Pemerintah Provinsi Bali telah mengambil kebijakan untuk membangun dan mengembangkan potensi alam Bali yang indah dan asri dan melestraikan budaya bali yang adi luhung melalui lembaga adat yang ada, yang sering di sebut Desa Pekraman. Tertuang dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pekraman. Desa pekraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu bentuk kesatuan tradisi, tata karma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga yang memiliki wilayah tertentu serta harta kekayaan tersendiri, serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Aktivitas kegiatan pembangunan pelestarian budaya perlu adanya adanya dukungan dari berbagai sektor yang terpadu baik dari segi kemandirian, sosial dan motivasi ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung pembangunan desa pekraman, salah satunya di bidang ekonomi. Seperti : Keputusan Gubernur Bali Nomor 972 tahun 2004, tanggal 1 November 1984 di tetapkan menjadi Peraturan Daerah ( PERDA) Provinsi Bali Nomor 8 TAHUN 2002, tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang di mulai tanggal 16 september tahun 2002 pada lembaran negara. Lembaga Perkreditan Desa adalah suatu bentuk lembaga keuangan desa yang non bank. Jenis kegiatan LPD di desa pekraman adalah berbentuk simpan pinjam milik masyarakat desa pekraman yang berada di daerah Bali di bawah binaan Pemda Tingkat I Provinsi Bali, yang berfungsi sebagai wadah kekayaan desa berupa uang dan surat – surat berharga. Di samping itu mendaya gunakan usaha – usaha untuk meningkatkan taraf hidup krama desa dan menunjang pembangunan desa pekraman.

Jadi lembaga perkreditan desa yang ada di Bali berbeda dengan lembaga keuangan yang lainnya yang memiliki ciri khusus yang telah di atur berdasarkan keputusan ( perarem desa pekraman dan tidak melanggar UUD 1945 ). Sejarah dan perkembangan LPD di Bali semakin maju dan mantap. Hal ini dapat terlihat dari sejumlah pembangunan di setiap desa pekraman sudah banyak mengalami perubahan baik pembangunan sumber daya manusia, penataan lingkungan dengan potensi alam yang indah dan asri, penataan struktur bangunan berdasarkan Tri Hita Karana, pengembangan budaya dan pelestarian nilai budaya dan persiapan secara menyeluruh pengembangan dan pembangun desa wisata. Dengan demikian warga desa pekraman sangat positif serta antusias dalam memanfaatkan jenis lembaga keuangan ini terutama dalam memperoleh modal dalam mengembangkan uahanya. Disamping itu LPD yang menjadi milki desa pekraman pengelolaannya dan tataatannya sepenuhnya di laksanakan oleh warga desa pekraman, dan hasil usahapun di pertanggung jawabkan di hadapan majelis desa pekraman. Kedudukan LPD sangat kuat di desa pekraman karena LPD berdiri dan berpijak di atas desa pekraman yang berazaskan hukum adat agama hindu di Bali.

Warga desa sangat dekat dengan lembaga keuangan ini karena dalam memberikan pinjaman modal berbeda dengan lembaga keuangan lainnya seperti syaratnya ringan, proses cepat, pelayanan penuh rasa kekeluargaan dan lebih banyak unsur kepercayaan. Dengan adanya usaha di bidang ekonomi milik desa pekraman ini, masyarakat merasa terbantu dalam menjalankan kegiatan budaya, agama dan dapat membuka usaha baru yang menjadi pendukung desa wisata.

## **Keberadaan desa pekraman sebagai desa wisata**

### **a. Desa pekraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Bali provinsi Bali**

Perjalanan desa di Bali mempunyai dua fungsi yaitu dinas dan adat. Desa dinas merujuk pada administratif kependudukan tergantung pada penguasa. Sedangkan Desa adat merujuk pada pola kehidupan tradisional masyarakat setempat dengan pola tingkah laku masyarakat yang menyesuaikan situasi dan kondisi, berdasarkan perarem /keputusan bersama masyarakat yang terkait golongan, kerabat, genealogi dan telah menempati serta memiliki batas wilayah pemukiman (wewidangan) dan aturan tersendiri (perarem desa).

Menurut peraturan daerah Provinsi Bali nomor 6 tahun 1986 tentang fungsi dan peranan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Namun Aturan ini telah di revisi kembali karena ada beberapa hal yang perlu di sempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman dan paradigma masyarakat. Pada PERDA Provinsi Bali nomor 3 tahun 2001 tentang perubahan desa adat menjadi desa pekraman. Desa adat yang kemudian di sesuaikan menjadi desa pekraman. Desa pekraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan masyarakat umat Hindu yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta dapat berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Bentuk kesatuan hukum adat desa pekraman di Bali yang di jiwai oleh roh agama hindu dengan nilai- nilai budaya, nilai pandangan hidup yang patut di kembangkan dan di lestarian karena telah banyak memberikan kontribusi yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan krama desa. Kelangsungan hidup akan tertata dengan berlandaskan konsep Trihita karena. Dengan konsep ini akan melahirkan proses untuk pelestarian lingkungan manusia dan alam serta prahyangan sehingga akan terbentuk ilmu pengetahuan yang menjadi sebuah budaya, baik budaya kerja, budaya organisasi dan sebagai dasar pembentukan desa wisata.

### **b. Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam pembangunan desa pekraman sebagai desa wisata di Bali.**

Suatu pembangunan dalam bidang apaun pasti tidak akan terlepas dari unsure kualitas, kuantitas dan kesiapan sumber daya manusia yang ada. Demikian hal dengan pembangunan di bidang pariwisata akan di hadapkan oleh dua sisi pendekatan program, yaitu program pembangunan pariwisata yang di tujukan langsung kepada SDM sebagai stakeholder dan program pembangunan desa yang langsung kepada masyarakat pengelola dan masyarakat umum. Kedua program itu tentu memiliki pengelolaan dan strategi yang berbeda, dimana pembangunan pariwisata yang di tujukan kepada stakeholder sangat menuntut kompetensi secara akademika, sedangkan yang di tujukan kepada masyarakat memiliki nuansa persuasive (mengajak) dalam bentuk kegiatan – kegiatan langsung bersama – sama antara pemerintah melalui Dinas Pariwisata dengan seluruh lapisan masyarakat, pemegang pura dan terutama masyarakat desa pekraman.

Perda Provinsi Bali No.3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya pembangunan pariwisata Bali tersirat adanya hubungan timbal balik yang mutualistis antara pariwisata dan budaya sehingga keduanya meningkat secara serasi, sehalus dan seimbang. Berkaitan dengan pembangunan pariwisata budaya, Bali sungguh sangat kaya dengan potensi ini. Potensi budaya yang menjadi unggulan memiliki ciri khas yang unik (*unique*) yaitu adat, pura dengan kegiatan ritualnya, kesenian seperti tari, tabuh, ukir yang semuanya memiliki nilai jual yang tinggi. Sesuai dengan pasal 2 UU No.10 Tahun 2009 tentang pariwisata, maka kepariwisataan di selenggarakan berdasarkan asas: manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi, berkelanjutan, demokratis, kesetiaan dan kesatuan. Tertuang dalam Pasal 19 Ayat (2) UU No 10 tahun 2009 tentang pariwisata menyatakan setiap orang dan atau masyarakat di dalam dan sekitarnya destinasi pariwisata mempunyai hak untuk jadi pekerja/ buruh, kensinyasi dan pengelola.

Kebudayaan daerah yang telah berkembang dan berakar di masyarakat dengan sifat terbuka, selektif, adaptif dan luwes terhadap modernisasi terjaga dari nilai-nilai ritual dan nilai pandangan hidup. Pembangunan sektor pariwisata harus terus di tingkatkan dengan mengembangkan dan mendayagunakan seluruh sumber dan potensi kepariwisataan yang ada serta menggali sumber – sumber baru. Di samping itu berbagai sektor yang terkait dengan sektor kepariwisataan juga di tingkatkan, sehingga pengembangan sektor kepariwisataan dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi yang dapat di andalkan untuk memperbesar pendapatan income perkapita, memperbesar pendapatan daerah dan negara serta dapat memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan mendorong lajunya pertumbuhan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Wujud kebudayaan daerah Bali merupakan perpaduan yang sangat harmonis demi wujud budaya etik dan agama, yang sampai sekarang cukup mampu dalam menangkal kebudayaan asing. Hal ini dapat dilakukan karena adanya lembaga adat dalam bentuk desa pekraman yang kuat, para tokoh yang gigih dan berjiwa besar terhadap potensi alam dan budaya yang telah ada dengan rokh yang di jiwai oleh agama Hindu.

### c. Konsep pembangunan desa wisata

Konsep Desa wisata di Bali selayaknya memperhatikan beberapa hal :

1. Memberikan peluang dan peran kepada masyarakat setempat. Dalam perumusan konsep desa wisata yang sesuai dengan sistem sosial, budaya, tradisi, norma dan kepercayaan masyarakat. Jangan sampai identitas sosial budaya masyarakat desa setempat tergusur oleh tuntutan wisatawan yang justru bertentangan dengan harapan masyarakat.
2. Perlu di rumuskan sistem yang mengatur alokasi sumber dan penguatan kelembagaan, supaya pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kemandirian serta memperoleh kepuasan sosial, budaya ekonomis.
3. Desa wisata dapat di kembangkan sesuai dengan fungsi dan suasana pedesaan, dengan karakteristik usaha kecil, ruang hijau terbuka, industri jasa.
4. Desa wisata tetap perlu di kembangkan secara tradisional dan berlahan sarana dan prasarana desa di upayakan dalam skala kecil agar kelestarian dan daya dukung wilayah tetap terjaga.

### d. Pendekatan Desa Wisata

Terdapat dua pendekatan dalam pengembangan desa wisata yaitu pendekatan pasar dan pendekatan fisik. Pendekatan pasar yakni melalui berbagai model strategi pengembangan seperti :

1. Interaksi tidak langsung.

Model pengembangan di dekati dengan cara bahwa desa wisata mendapatkan manfaat tanpa interaksi langsung dengan wisatawan. Bentuk kegiatan terjadi semisal penulisan buku – buku tentang desa yang berkembang, kehidupan desa, arsitektur tradisional, latar belakang sejarah, pembuatan kartu pos dan sebagainya.

2. Interaksi setengah langsung.

Bentuk- bentuk *one day* yang di lakukan oleh wisatawan, berbagai kegiatan yang di lakukan meliputi makan dan kegiatan bersama penduduk dan kemudian wisatawan kembali ketempat akomodasinya. Prinsip mode tipe ini adalah bahwa wisatawan hanya singgah dan tidak tinggal bersama dengan penduduk di *rest area* yang telah di sediakan.

3. Interaksi langsung

Wisatawan di mungkinkan untuk tinggal/ bermalam dalam akomodasi yang di miliki oleh desa tersebut. Dampak yang terjadi dapat di control dengan berbagai pertimbangan yaitu daya dukung dan potensi masyarakat setempat.

### e. Eksistensi Lembaga Desa Pekraman Dalam Pembangunan Desa Pekraman Sebagai Desa Wisata

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan senantiasa berhadapan dengan kekuatan – kekuatan manusia lainnya sehingga perlu adanya norma dan aturan yang mana boleh dan yang mana tidak boleh dilakukan. Pedoman ini di tegakan dalam sebuah lembaga adat yaitu desa pekraman. Norma ini lazim di sebut dengan awig – awig, dresta, perarem dan lain sebagainya. Untuk menanggulangi pengaruh negatif dari pariwisata, tiap desa pekraman memiliki kesepakatan (perarem) banjar adat dan desa adat yang di sari

oleh awig – awig. Awig – awig merupakan tata hidup bermasyarakat. Prilaku Masyarakat sendiri di tandai oleh beberapa ciri, seperti adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas dalam semua aspek kehidupan yang satya, mantap dan kontinyu, serta adanya rasa identitas terhadap kelompok di mana yang bersangkutan menjadi anggotanya.

Berdasarkan pasal 18B ayat 2 UUD 1945, Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dengan undang – undang. Kesatuan masyarakat hukum adat dapat di katakan hidup, jika secara *de facto* mengandung unsur-unsur antara lain masyarakatnya memiliki perasaan kelompok, ada prantana pemerintahan adat, ada harta kekayaan atau benda – benda adat dan ada perangkat norma hukum adat. Kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sesuai dengan perkembangan masyarakat, jika keberadaannya telah di akui berdasarkan undang – undang ( umum maupun sektoral termasuk perda) substansi hak – hak tradisional tersebutkan di akui dan di hormati oleh kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Hak – hak tradisional desa pekraman di lengkapi dengan kekuasaan mengatur kehidupan warganya. Kekuasaan di selenggarakan dalam menjaga kehidupan organisasi secara tertib , aman dan terjaga melalui dalam suatu rapat desa ( paruman atau sangkep desa ). Lembaga adat desa pekraman adalah merupakan kehidupan organisasi yang bersifat otonomi, kekeluargaan, sosial dan relegi. Dan kewajiban bagi anggota desa adat adalah melaksanakan ayahan (tugas) serta tunduk pada peraturan yang berlaku di desa pekraman baik tertulis maupun tidak tertulis (paswara dan sima yang berlaku).

Berdasarkan uraian diatas eksetensi desa pekraman sebagai desa wisata sangat tepat karena pembangunan desa wisata mengacu pada pola tingkah laku masyarakat setempat dengan berdasarkan aturan, norma . etika yang di sepakati baik tentang perda , perarem desa ( awig- awig) yang di pakai landasan untuk berpijak dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya , sosial dan ekonomi masyarakat dengan unsure unsure yang terpadu yang sifatnya trasional, kekinian tanpa mengurangi makna dan filsafat kehidupan. Untuk mendukung pembangunan dan pengembangan desa wisata di perlukan suatu strategi . Strategi dalam upaya pelestarian lingkungan yang ada di desa pekraman dengan dasar Trihita karena dengan membangun seluruh kehidupan potensi desa baik yang berhubungan dengan prahyangan, lingkungan alam dan manusia. Aktivitas ini tidak bisa lepas dari unsure kekuatan kepercayaan, kekuatan sumber daya manusia dan material. Agar kegiatan ini dapat berjalan dan tujuan kegiatan dapat tercapai serta dapat memberikan kesejahteraan pada krama desa, Pemerintah provinsi Bali mengambil kebijakan dalam peningkatan pendapatan desa yang juga merupakan bagian dari pendapatan nasional dengan mendirikan lembaga keuangan yang non bank yaitu lembaga Perkreditan Desa (LPD) . Semua keputusan berdasarkan keputusan bersama dan tatanan kepengurusan serta karyawan LPD di ambil dari warga desa pekraman . Sedangkan badan pengawasnya dari Bank Pembangunan Daerah Bali (Bank BPD Bali ) yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah provinsi bali . LPD secara teknis kepada Bank Pembangunan Daerah Bali sedangkan secara administratif bertanggung kepada tim Pembina LPD Provinsi Bali dan Kabupaten. Sesuai dengan( Perda) nomor . 8 tahun 2002, Pemerintah Provinsi Bali tentang LPD .

Lembaga Perkreditan Desa memiliki fungsi: (a) mendorong pembangunan ekonomi masyarkat desa melalui kegiatan menghimpun tabungan dan deposito masyarakat, (b) memberantas ijon, gadai gelap dan lainnya yang dapat di katakan sejenis itu, (c) menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan perluas kesempatan kerja bagi krama desa (d) meningkatkan daya beli dan melancarkan lalulintas pembayaran dan peredaran uang .

Dalam upaya pertumbuhan dan perkembangan LPD agar menjadi sehat dan mandiri di perlukan kerja keras bersama , penuh kesadaran dalam pengelolaannya dan bertanggung jawab terhadap asset desa pekraman. Desa pekraman adalah sebuah lembaga kuat dengan tatanan etika yang bernuansa budaya dan relegi yang mendapatkan kepercayaan dan penghormatan dari masyarakat . Implentasi kegiatan sosial ,budaya ekonomi yang benefaskan relegi akan terbantu dengan adanya peminjaman modal dari LPD ,sebagai motivasi ekonomi dalam membangun sektor lain yang dapat mendatangkan kesejahteraan masyarakat . Potensi desa dapat di gali dan di kembangkan menjadi desa wisata dengan mengajegkan desa pekraman sebagai tempat lahirnya budaya seni yang sifatnya relegi dan membangun sistem dan usaha – usaha yang dapat membangun potensi desa menjadi desa wisata

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Lembaga perkreditan Desa adalah suatu bentuk lembaga keuangan desa yang non bank. Jenis kegiatan LPD di desa pekraman adalah berbentuk simpan pinjam milik masyarakat desa pekraman yang berada di daerah Bali di bawah binaan Pemda Tingkat I Provinsi Bali, yang berfungsi sebagai wadah kekayaan desa berupa uang dan surat – surat berharga. Di samping itu mendayagunakan usaha – usaha untuk meningkatkan taraf hidup krama desa dan menunjang pembangunan desa pekraman.
2. Desa pekraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan masyarakat umat Hindu yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta dapat berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Bentuk kesatuan hukum adat desa pekraman di Bali yang di jiwai oleh roh agama hindu dengan nilai- nilai budaya, nilai pandangan hidup yang patut di kembangkan dan di lestarikan karena telah banyak memberikan kontribusi yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan krama desa. Kelangsungan hidup akan tertata dengan berlandaskan konsep Trihita karena . Dengan konsep ini akan melahirkan proses untuk pelestarian lingkungan manusia dan alam serta prahyangan sehingga akan terbentuk ilmu pengetahuan yang menjadi sebuah budaya ,baik budaya kerja, budaya organisasi dan sebagai dasar pembentukan desa wisata.
3. Dalam upaya pertumbuhan dan perkembangan LPD agar menjadi sehat dan mandiri di perlukan kerja keras bersama , penuh kesadaran dalam pengelolaannya dan bertanggung jawab terhadap asset desa pekrama . Implentasi kegiatan sosial ,budaya ekonomi yang benefaskan relegi akan terbantu dan dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan tujuan dengan adanya peminjaman modal dari LPD ,sebagai motivasi ekonomi dalam membangun sektor lain yang dapat mendatangkan kesejahteraan masyarakat . Potensi desa dapat di gali dan di kembangkan menjadi desa wisata dengan mengajegkan desa pekraman sebagai tempat lahirnya budaya seni yang sifatnya relegi dengan membentuk sistem , usaha, dan kreatifitas masyarakat yang dapat membangun potensi desa menjadi desa wisata di Bali.

### Saran- Saran

1. Dalam upaya pemenuhan dan penunjang kebutuhan pembangunan desa pekraman hendaknya pengurus LPD menambah jenis usaha selain simpan pinjam. Hal ini akan sangat membantu kelancaran pariwisata di pedesaan.
2. Agar LPD dapat berdiri dengan sehat, kuat dan berkembang , para karyawan LPD perlu berikan diklat/pelatihan sebagai penyegaran dan menambah pengetahuan di bidang tersebut.
3. Lembaga hukum adat di Bali sangat kental dan fleksibel. Walaupun demikian kepada warga desa pekraman sangat perlu kesadaran dan kewaspadaan dalam menjaga nilai nilai luhur yang menjadikan budaya tradisional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Kehidupan Sosial Budaya Daerah Bali*.
- Sutjipta, Nyoman, 2005. *Pariwisata Resolusi di Pulau Dewata*. Udayana University Press. Denpasar :
- Yasin, H. Muhammad. 2008. *Pembangunan Pariwisata Berwawasan Budaya dalam Rangka Mendukung Pemantapan Sistem Keamanan Nasional Indonesia*. Disampaikan pada Dies Natalis ke XXIX Universitas Ngurah Rai Denpasar.
- I Gede Janamijaya, dkk. (Ed). 2003. *Memberdayakan Desa Pekraman Dipandang dari Sudut Filsafat dan Agama dalam Eksistensi Desa Pakraman di Bali*. Yayasan Tri Hita Karana Bali.
- Kasmir. 1998. *Bank dan Bentuk Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bank Indonesia. 1992. *Urusan Pengawasan BPR, Keberadaan LDKP Sebelum dan Sesudah berlakunya UU No. 7/1992 tentang Perbankan*.
- Bank Pembangunan Daerah Bali. 2001. *Laporan Evaluaso Lembaga Perkreditan Desa*.
- Majelis Pembina Lembaga Adat Provinsi Daerah Tingkat I Bali. *Peranan Desa Dalam Mendorong Perkembangan LPD*.
- Mubyanto. 1984. *Usaha Mempercepat Perwujudan Keadilan Sosial Melalui Pengembangan Sistem Kredit Pedesaan*. Makalah Seminar Kredit Pedesaan.